



MULAI DIPERIKSA SATPOL PP

Jukir Nuthuk Didominasi Wajah Baru

UMBULHARJO (MERAPI) - Sejumlah juru parkir (jukir) yang terjaring melanggar ketentuan perparkiran selama libur Lebaran mulai dipanggil dan diperiksa untuk keperluan pemberkasan berita acara pemeriksaan. Berkas pemeriksaan para jukir itu rencananya akan dilimpahkan ke pengadilan 2 Juli 2018.

"Hari ini (kemarin) mulai dipanggil. Bertahap. Sudah ada sekitar sepuluh jukir yang diperiksa dan diproses. Totalnya ada 21 jukir yang dipanggil," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, Senin (25/6).

Pihaknya belum dapat menyampaikan identitas asal para jukir nakal tersebut apakah dari dalam atau luar kota karena masih dalam proses pemeriksaan. Namun dari hasil pemeriksaan jukir yang datang kemarin dia menyebut pelaku pelanggaran parkir itu adalah orang-orang baru. "Pelakunya baru semua," akunya.

Meski demikian pihaknya akan memberikan catatan pada berkas berita acara pemeriksaan jika terdapat jukir yang sudah melanggar aturan lebih dari satu kali. Catatan itu diharapkan menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan sanksi yang diberikan.

"Kami berikan catatan jika ada yang melanggar berkali-kali. Kami hanya pemberkasan karena yang berwenang memutuskan sanksinya adalah hakim di pengadilan," ujarnya.

Proses pemeriksaan akan dilanjutkan sampai 21 jukir itu memenuhi panggilan. Pihaknya menegaskan jika pada panggilan pertama masih ada jukir yang mangkir atau tidak hadir akan dilakukan pemanggilan kedua hingga ketiga. "Kalau sampai tiga kali masih mangkir, kita panggil paksa," tegas Nurwidi.

Pihaknya menyatakan setelah pemberkasan berita acara pemeriksaan para jukir telah selesai, maka dijadwalkan 2 Juli 2018 akan dilimpahkan ke pengadilan setempat. Para jukir akan proses sidang tindak pidana ringan (tipiring) Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir.

Sebelumnya Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz menyebut dari 21 jukir yang terjaring melanggar ketentuan parkir terdiri atas 4 jukir resmi dan sisanya jukir liar. Dia menjelaskan mengacu pada Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir diatur sanksi kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Namun pihak yang berwenang memberikan putusan sanksi itu di persidangan oleh hakim.

"Kami harap dalam persidangan tindak pidana ringan ancaman sanksi yang diberikan lebih maksimal agar ada efek jera," tandas Aziz.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005